



PUTUSAN

No. 1561 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARAPAN HARITA, SE ;  
tempat lahir : Hilimodegeraya ;  
umur/tanggal lahir : 40 tahun / 11 Maret 1969 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan No. 33, Kelurahan  
Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias  
Selatan ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan ;  
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa :

**Kesatu**

**- Primair**

Bahwa ia Terdakwa HARAPAN HARITA, SE, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 bertempat di Kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **telah membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian*** yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat-Surat Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Tentang Penarikan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama DENI LAEDAWA WAU dari Partai Demokrat dan mengusulkan HARAPAN HARITA, SE sebagai penggantinya, Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui suratnya Nomor : R/011/II/2008 tertanggal 21 Februari 2008 meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama HARAPAN HARITA, SE.
- Bahwa pada bulan Maret 2008, Terdakwa HARAPAN HARITA, SE melengkapi syarat-syarat yang dimintakan untuk dilakukan verifikasi berupa dokumen-dokumen antara lain Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Tidak sedang menjalani pidana, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan dan Ijazah Pendidikan terakhir dimana keseluruhan dokumen tersebut Terdakwa menyatakan dirinya telah berpendidikan Sarjana (S1) dengan cara membubuhkan gelar kesarjanaan Sarjana Ekonomi (SE) di belakang namanya.
- Bahwa Ijazah Pendidikan Sarjana yang digunakan Terdakwa diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan-Medan, Nomor Seri Ijazah : 308/M/STIE/XI/2001 tertanggal 23 November 2001 yang ditandatangani oleh Drs. TOMAN PANGGABEAN, MBA sebagai Ketua Yayasan dan Drs. NELSON SILITONGA, MSi sebagai Ketua Jurusan, padahal berdasarkan Buku Alumnus Teladan Medan Nomor Seri Ijazah 308 diberikan kepada ANTONI PARTOGI OLOAN dan bukan atas nama Terdakwa dan nama Terdakwa tidak terdaftar di STIE Teladan Medan dan Kopertis Wilayah I NAD-SUMUT.
- Bahwa berkas-berkas dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada KPUD Nias Selatan dilakukan verifikasi dan Terdakwa dinyatakan lolos verifikasi dan selanjutnya pada bulan Juli 2008 Terdakwa dilantik sebagai Anggota

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kabupaten Nias Selatan menggantikan DENI LAEDAWA WAU, A.Md.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP.

- **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa HARAPAN HARITA, SE, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 bertempat di Kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena penggunaannya itu menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat-Surat Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Tentang Penarikan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama DENI LAEDAWA WAU dari Partai Demokrat dan mengusulkan HARAPAN HARITA, SE sebagai penggantinya, Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui suratnya Nomor : R/011/II/2008 tertanggal 21 Februari 2008 meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama HARAPAN HARITA, SE.
- Bahwa pada bulan Maret 2008, Terdakwa HARAPAN HARITA, SE melengkapi syarat-syarat yang dimintakan untuk dilakukan verifikasi berupa dokumen-dokumen antara lain Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Tidak sedang menjalani pidana, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan dan Ijazah Pendidikan terakhir dimana keseluruhan dokumen tersebut Terdakwa menyatakan dirinya telah berpendidikan Sarjana (S1) dengan cara membubuhkan gelar kesarjanaan Sarjana Ekonomi (SE) di belakang namanya.



- Bahwa Ijazah Pendidikan Sarjana yang digunakan Terdakwa diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan-Medan, Nomor Seri Ijazah : 308/M/STIE/XI/2001 tertanggal 23 November 2001 yang ditandatangani oleh Drs. TOMAN PANGGABEAN, MBA sebagai Ketua Yayasan dan Drs. NELSON SILITONGA, MSi sebagai Ketua Jurusan, padahal berdasarkan Buku Alumnus Teladan Medan Nomor Seri Ijazah 308 diberikan kepada ANTONI PARTOGI OLOAN dan bukan atas nama Terdakwa dan nama Terdakwa tidak terdaftar di STIE Teladan Medan dan Kopertis Wilayah I NAD-SUMUT.
- Bahwa berkas-berkas dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada KPUD Nias Selatan dilakukan verifikasi dan Terdakwa dinyatakan lolos verifikasi dan selanjutnya pada bulan Juli 2008 Terdakwa dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menggantikan DENI LAEDAWA WAU, A.Md.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP.

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa HARAPAN HARITA, SE, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 bertempat di Kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **telah mempergunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Surat-Surat Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Tentang Penarikan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama DENI LAEDAWA WAU dari Partai Demokrat dan mengusulkan HARAPAN HARITA, SE sebagai penggantinya, Ketua DPRD Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Selatan melalui suratnya Nomor : R/011/II/2008 tertanggal 21 Februari 2008 meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama HARAPAN HARITA, SE.

- Bahwa pada bulan Maret 2008, Terdakwa HARAPAN HARITA, SE melengkapi syarat-syarat yang dimintakan untuk dilakukan verifikasi berupa dokumen-dokumen antara lain Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Tidak sedang menjalani pidana, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan dan Ijazah Pendidikan terakhir dimana keseluruhan dokumen tersebut Terdakwa menyatakan dirinya telah berpendidikan Sarjana (S1) dengan cara membubuhkan gelar kesarjanaan Sarjana Ekonomi (SE) di belakang namanya.
- Bahwa Ijazah Pendidikan Sarjana yang digunakan Terdakwa diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan-Medan, Nomor Seri Ijazah : 308/M/STIE/XI/2001 tertanggal 23 November 2001 yang ditandatangani oleh Drs. TOMAN PANGGABEAN, MBA sebagai Ketua Yayasan dan Drs. NELSON SILITONGA, MSi sebagai Ketua Jurusan, padahal berdasarkan Buku Alumnus Teladan Medan Nomor Seri Ijazah 308 diberikan kepada ANTONI PARTOGI OLOAN dan bukan atas nama Terdakwa dan nama Terdakwa tidak terdaftar di STIE Teladan Medan dan Kopertis Wilayah I NAD-SUMUT.
- Bahwa berkas-berkas dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada KPUD Nias Selatan dilakukan verifikasi dan Terdakwa dinyatakan lolos verifikasi dan selanjutnya pada bulan Juli 2008 Terdakwa dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menggantikan DENI LAEDAWA WAU, A.Md.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Mahkamah Agung tersebut ;  
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 6 Mei 2009 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HARAPAN HARITA, SE bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ijazah Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 d KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARAPAN HARITA, SE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Salinan Asli Surat Keterangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan-Medan Nomor : 0340/STIE/M/IV/2006, tanggal 19 April 2006 yang menyatakan bahwa Saudara HARAPAN HARITA tidak benar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan Medan.Terlampir dalam berkas perkara.
1. 1 (satu) lembar Salinan Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 170/2207.K/tahun 2008, tanggal 11 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Salinan Asli Surat Pernyataan Saudara HARAPAN HARITA, SE pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2004-2009 yang saat ini berada di bawah Kuasa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan (Model BB 2).
3. Foto copy Ijazah Strata Satu (S-1) Nomor : 308/M/STIE/XI/2001, tanggal 23 November 2001 yang dipergunakan Saudara HARAPAN HARITA pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2004-2009 yang saat ini berada di bawah Kuasa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan.
4. Salinan foto copy berkas PAW (Pengganti Antar Waktu) yang diserahkan oleh Saudara HARAPAN HARITA, SE kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan, sebelum menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan tanggal 21 Februari 2008.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 14 Maret 2007.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 12 September 2006.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 1 Februari 2006.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 September 2004.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, tanggal 18 September 2004.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara Partai Demokrat, tanggal 19 Mei 2005.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama HARAPAN HARITA, SE.
- i. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanggal 24 Agustus 2004.
- j. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pleno KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanggal 23 Agustus 2004.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Lukas, tanggal 17 Maret 2008.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 25 Maret 2008.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal Maret 2008.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA model BB-1 PAW.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB-2 PAW.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010



- p. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB-3 PAW.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB-4 PAW.
- r. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tempat tinggal Calon Anggota DPR/DPD PROVINSI/DPD KABUPATEN /KOTA Model BB-5.
- s. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB-8.
- t. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan model BB-9 PAW.
- u. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DPR/DPD PROVINSI/DPD KABUPATEN /KOTA.
- v. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Strata Satu (S-1) Nomor : 308/M/STIE/XI/2001, tanggal 23 November 2001 atas nama HARAPAN HARITA.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 50/PID.B/2009/PN-GS tanggal 25 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **HARAPAN HARITA, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menggunakan Ijazah Palsu"** ;
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berupa :
  - 1 (satu) lembar Salinan Asli Surat Keterangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan-Medan Nomor : 0340/STIE/M/IV/2006, tanggal 19 April 2006 yang menyatakan bahwa Saudara HARAPAN HARITA tidak benar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan Medan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) lembar Salinan Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 170/2207.K/tahun 2008, tanggal 11 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan ;
2. Salinan Asli Surat Pernyataan Saudara HARAPAN HARITA, SE pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2004-2009 yang saat ini berada di bawah Kuasa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan (Model BB 2).
3. Foto copy Ijazah Strata Satu (S-1) Nomor : 308/M/STIE/XI/2001, tanggal 23 November 2001 yang dipergunakan Saudara HARAPAN HARITA pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2004-2009 yang saat ini berada di bawah Kuasa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan.
4. Salinan foto copy berkas PAW (Pengganti Antar Waktu) yang diserahkan oleh Saudara HARAPAN HARITA, SE kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan, sebelum menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan tanggal 21 Februari 2008.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 14 Maret 2007.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 12 September 2006.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 1 Februari 2006.
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 September 2004.
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, tanggal 18 September 2004.

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara Partai Demokrat, tanggal 19 Mei 2005.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama HARAPAN HARITA, SE.
- i. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanggal 24 Agustus 2004.
- j. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pleno KPUD Kabupaten Nias Selatan, tanggal 23 Agustus 2004.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Lukas, tanggal 17 Maret 2008.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 25 Maret 2008.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tanggal Maret 2008.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA model BB-1 PAW.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB-2 PAW.
- p. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB-3 PAW.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB-4 PAW.
- r. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tempat tinggal Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN /KOTA Model BB-5.
- s. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan model BB-8.
- t. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan model BB-9 PAW.
- u. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN /KOTA.

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Strata Satu (S-1) Nomor : 308/M/STIE/XI/2001, tanggal 23 November 2001 atas nama HARAPAN HARITA.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 574/PID/2009/PT-MDN tanggal 31 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 25 Juni 2009, Nomor : 50/Pid.B/2009/PN-GS. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/KS/Akte Pid/2010/PN-GS yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2010 dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa adapun alasan diajukannya Permohonan Kasasi ini didasarkan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 253 ayat 1 (satu) sub. b yang berbunyi :

*“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan : apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang”.*

Adapun kekhilafan-kekhilafan Majelis Kasasi dalam memutuskan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang mengadopsi dan mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam uraian yang dituangkan dalam putusannya ternyata tampak asal-asalan dan fakta-fakta yang dijadikan sebagai pertimbangannya banyak yang bersifat opini dan bukan fakta dalam persidangan. Termasuk dalam hal ini adalah penuangan keterangan-keterangan saksi yang tidak benar seperti yang terungkap dalam persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 185 KUHP yang bunyinya demikian :

*“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.*

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, dan kekeliruan tersebut dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara pidana No. 50/Pid.B/2009/PN.GS tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 Juni 2009 dengan menghukum Pembanding selama 1 (satu) tahun tanpa dasar pertimbangan hukum yang sah dan meyakinkan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti yang sah di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
2. Bahwa Judex Facti yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan tidak melaksanakan hukum acara secara seimbang dan obyektif dimana Memori Banding dan Nota Pembelaan (Pledoi), saksi-saksi a decharge serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pertimbangan hukumnya.
3. Bahwa Judex Facti dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berat sebelah dan terkesan ada keberpihakan dalam memeriksa dan mengadili perkara



ini karena ternyata hanya dakwaan, tuntutan, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Judex Facti dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut.

4. Bahwa dengan demikian Judex Facti yang mengambil alih dan mengadopsi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah lalai dan tidak melaksanakan dan menerapkan hukum acara secara berimbang dan obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga akibatnya sangat merugikan Pemohon Kasasi dalam mengajukan pembelaan atas perkara Pemohon Kasasi tersebut, dimana akhirnya akibat pertimbangan hukum yang tidak berimbang dan obyektif tersebut, Pemohon Kasasi akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Bahwa apabila Judex Facti dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini benar-benar menjalankan dan melaksanakan hukum acara secara berimbang dan obyektif, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, Nota Pembelaan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menurut Pemohon Kasasi tentu saja putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut berbeda yang berakibat hukum bahwa Pemohon Kasasi dapat saja divonis bebas atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
6. Bahwa jika mencermati pertimbangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada halaman 2 alinea terakhir dalam putusannya dan yang diadopsi oleh Judex Facti, yang mengatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi ada memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya. *Hal itu tidak benar.* Yang sebenarnya adalah bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa/Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah.
7. Sebab pada waktu Majelis Hakim bertanya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi di hadapan sidang yang terbuka untuk umum : “ada yang perlu disampaikan ? Dijawab Terdakwa/Pemohon Kasasi “*tidak ada*”. Dengan demikian mohon kiranya pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010



Negeri Gunungsitoli tersebut dan yang diadopsi dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti khususnya mengenai kata-kata menyesal dan mengakui sebagaimana dikutip dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada halaman 2 alinea terakhir tersebut, mohon kiranya diabaikan dan dikesampingkan.

8. Bahwa keterangan saksi a de charge (saksi Drs. Kamaru Hazsuardi dari Kopertis Wilayah NAD-Sumut) dan Drs. Toman Panggabean, Ketua STIE Teladan Medan yang menandatangani ijazah Pemohon Kasasi, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 31 Maret 2009, keterangan saksi-saksi a de charge tersebut ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam berkas perkara.
9. Bahwa salah satu keterangan saksi Drs. Kamaru Hazsuardi dari Kopertis yang menerangkan bahwa yang berhak menyatakan ijazah Pemohon Kasasi palsu atau tidak adalah Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan Pimpinan Perguruan Tinggi yang menandatangani ijazah tersebut.
10. Bahwa Drs. Toman Panggabean sebagai Ketua STIE yang sah pada saat Pemohon Kasasi kuliah dan tamat dari STIE Teladan Medan pada tahun 2001, mengaku dan menerangkan serta menyatakan benar bahwa ijazah Pemohon Kasasi adalah ijazah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saksi dan ijazah tersebut diperoleh Pemohon Kasasi secara sah dan resmi dari STIE Teladan Medan dan tamat tahun 2001. Juga terlampir dalam berita acara.
11. Bahwa dengan demikian menurut hemat Pemohon Kasasi karena substansi yang menjadi penyebab Pemohon Kasasi diajukan di depan persidangan adalah dengan dakwaan menggunakan ijazah palsu. Maka berdasarkan keterangan saksi Drs. Kamaru Hazsuardi dari Kopertis Wilayah I NAD-Sumut dan saksi Drs. Toman Panggabean Ketua STIE Teladan Medan Periode 2000 s.d. 2004, ijazah yang diperoleh Pemohon Kasasi tersebut adalah legal, asli dan tidak benar palsu.
12. Dan oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 574/Pid/2009/PT-MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 50/Pid.B/2009/PN-GS yang menghukum Pemohon Kasasi selama 1 (satu) tahun, tidak tepat dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terutama keterangan saksi Drs. Kamaru Hazsuardi dari Kopertis Wilayah I NAD-Sumut dan saksi yang menandatangani ijazah Pemohon Kasasi yaitu Drs. Toman



Panggabean, Ketua STIE Teladan Medan Periode 2000-2004, yang telah diperiksa di bawah sumpah pada tanggal 31 Maret 2009 di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 31 Maret 2009.

13. Maka menurut Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 574/Pid/2009/PT-MDN tanggal 3 Desember 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 50/Pid.B/2009/PN-GS tanggal 25 Juni 2009 tersebut, sangat beralasan hukum untuk dibatalkan pada tingkat pemeriksaan kasasi ini, dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
14. Bahwa dalam Pledoi Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menguraikan secara lugas dan terperinci argumentasi Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, namun Pemohon Kasasi sangat menyangkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang sama sekali tidak mempertimbangkan Pledoi Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kiranya dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini, pledoi Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
15. Bahwa juga yang sangat mengecewakan Pemohon Kasasi adalah karena Jaksa Penuntut Umum gagal menghadirkan saksi Drs. Biller Hutagalung, Ketua STIE Teladan Medan Periode 2004 s.d. sekarang (Pemohon Kasasi sudah tamat dari STIE Teladan Medan Tahun 2001) yang telah memberikan keterangan di depan penyidik bahwa Pemohon Kasasi tidak benar mahasiswa STIE Teladan Medan dan mengeluarkan Surat Keterangan pada tahun 2006 yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak benar mahasiswa STIE Teladan Medan.
16. Bahwa keterangan saksi Drs. Biller Hutagalung telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan atas persetujuan Majelis Hakim, walaupun Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
17. Bahwa alasan Pemohon Kasasi keberatan adalah keterangan saksi Drs. Biller Hutagalung tersebut dibantah oleh Drs. Toman Panggabean, Ketua STIE Teladan Medan periode 2000 s.d. 2004 yang menandatangani ijazah Pemohon Kasasi tersebut, sehingga menurut Pemohon Kasasi keterangan kedua saksi tersebut dapat dikonfrontir dengan menghadirkan saksi Drs. Biller Hutagalung di depan sidang Pengadilan



Negeri Gunungsitoli, namun permintaan Pemohon Kasasi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

18. Bahwa alasan berikutnya yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Drs. Biller Hutagalung No. 0340/STIE/M/IV/2006, tanggal 19 April 2006 yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak benar mahasiswa STIE Teladan Medan, bertentangan dengan Surat Keterangan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Drs. Toman Panggabean Ketua STIE Teladan Medan Periode 2000 s.d. 2004 dengan No. 016/STIE/MJ/II/02, tanggal 18 Februari 2002 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah benar mahasiswa STIE Teladan Medan (Terlampir dalam berkas).
19. Bahwa alasan berikutnya adalah data alumni (buku besar) yang diserahkan saksi Drs. Biller Hutagalung kepada penyidik dan selanjutnya diserahkan sebagai bukti di depan persidangan adalah data alumni (buku besar) tahun 2004, dan bukan data alumni (buku besar) tahun 2001. Yang menjadi pertanyaan : "Mengapa data alumni (buku besar) tahun 2004 yang diserahkan oleh Drs. Biller Hutagalung kepada penyidik dan menjadi dasar penyidik menetapkan Pemohon Kasasi sebagai tersangka dan bukan data alumni (buku besar) tahun 2001 dimana terdapat data dan nama Pemohon Kasasi ? Bahwa hal-hal tersebut yang akan dipertanyakan oleh Pemohon Kasasi apabila Drs. Biller Hutagalung dapat dihadirkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
20. Bahwa data-data alumni (buku besar) sebagai pertinggal (foto copy) yang ada pada saksi Drs. Toman Panggabean, baik Pemohon Kasasi maupun Antonius Partogi Oloan adalah benar mahasiswa dan alumni STIE Teladan Medan. Memang nomor ijazahnya sama tetapi tahunnya berbeda. Ijazah Pemohon Kasasi adalah Nomor : 308/M/STIE/XI/2001, sementara ijazah Antonius Partogi Oloan adalah Nomor : 308 tahun 2004.
21. Bahwa andaikata terjadi pemalsuan ijazah kalau dilihat dari tahun keluarnya ijazah itu maka menurut Pemohon Kasasi yang seharusnya didakwa dan dipersalahkan menggunakan ijazah palsu adalah Antonius Partogi Oloan yang memiliki nomor ijazah yang sama dengan Pemohon Kasasi tetapi tahunnya lebih muda yaitu tahun 2004. Dan juga turut sebagai Terdakwa adalah yang membuat ijazah palsu tersebut.
22. Bahwa apabila kepada Pemohon Kasasi didakwakan menggunakan ijazah palsu, lalu siapa pula yang didakwa melakukan perbuatan membuat ijazah palsu tersebut, kenapa penyidik tidak menetapkan Drs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toman Panggabean yang sudah mengakui ijazah itu adalah yang dikeluarkannya atas nama Pemohon Kasasi.

23. Bahwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli saksi Drs. Toman Panggabean telah menerangkan dan mengakui dan menyatakan bahwa baik Pemohon Kasasi maupun Antonius Partogi Oloan adalah benar alumni STIE Teladan Medan dengan nomor ijazah sama tetapi tahun berbeda, dimana Antonius Partogi Oloan adalah alumni yang lulus belakangan.
24. Bahwa tentang tidak terdaptarnya Pembanding di EPS-BED Kopertis Wilayah I NAD-Sumut yang baru efektif diberlakukan pada semester I tahun 2002 adalah bukan kesalahan Pemohon Kasasi, melainkan bagian administrasi STIE Teladan Medan, dan tidaklah tepat apabila kesalahan tersebut ditimpakan kepada Pemohon Kasasi.
25. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun dalam Memori Banding telah mengutip pendapat Prof. Van Hammel, yang mengatakan *"pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri atau bersama-sama telah melakukan sendiri atau bersama-sama melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Bahwa seseorang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu asumsi/anggapan akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan"*.
26. Untuk menunjang Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi telah mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari hasil keterangan saksi-saksi de charge, saksi-saksi a de charge maupun berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan bukti-bukti tertulis mana telah dilampirkan pada saat mengajukan pledoi, dan bukti-bukti tertulis tersebut telah ada dalam berkas perkara pada waktu Pemohon Kasasi mempelajari berkas perkara tersebut.
27. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut juga telah Pemohon Kasasi hubungkan dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan-keterangan yang diberikan di depan persidangan.

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa di dalam hukum berlaku ketentuan “Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan”, maka dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi pernah kuliah di STIE Teladan Medan pada periode 2000 s.d. 2001 dan menyelesaikan kuliah serta diwisuda pada tahun 2001. Sebelum kuliah di STIE Teladan Medan Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah menyelesaikan kuliahnya pada Program Diploma III di Akademi Pariwisata dan Perhotelan Universitas Darma Agung Medan. Dan nilai-nilai mata kuliah Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Akademi Pariwisata dan Perhotelan Universitas Darma Agung Medan dikonversi ke dalam mata kuliah yang sama di STIE Teladan Medan.
29. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa menyelesaikan kuliahnya di STIE Teladan Medan dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi. Ijazah Pemohon Kasasi/Terdakwa dikeluarkan secara resmi dan sah oleh STIE Teladan Medan dan ditandatangani oleh Ketua STIE Teladan Medan Drs. Toman Panggabean, MBA pada tahun 2001.
30. Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa menguraikan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan Kasasi dan Memori Kasasi ini, izinkanlah Pemohon Kasasi menguraikan kembali tinjauan yuridis yang pernah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Pledoi dalam perkara a quo, terutama pengertian kata “dengan sengaja” yang merupakan unsur yang sangat penting dalam pasal 263 ayat 2 sebagai pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga sebagai dasar Pengadilan Negeri Gunungsitoli menghukum Pemohon Kasasi selama 1 (satu) tahun, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.
31. Rupanya secara sengaja Pembuat Undang-Undang menempatkan kata “dengan sengaja” tersebut di bagian depan dari perumusan pasal-pasal tersebut dan unsur-unsur lainnya ditempatkan pada bagian belakang. Karena unsur dengan sengaja inilah yang paling menentukan untuk terbuktinya suatu dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
32. Sehubungan dengan pembahasan arti unsur dengan sengaja tersebut secara yuridis, baiklah Pemohon Kasasi akan mengutip pendapat ahli hukum pidana, Simons, sebagai berikut : Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, baik Hakim maupun Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang :

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010



1. *Adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan.*
2. *Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu (Simons, dalam P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, 1991, halaman 37-38).*
33. Pendapat Simons ini didukung oleh Lamintang, dalam halaman 38, *Ibid*, antara lain : jika kehendak dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan pelaku tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi Penuntut Umum maupun bagi Hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja yang disyaratkan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku.
34. Selain Simons, R. Susilo juga berpendapat bahwa kata sengaja maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 1988, halaman 196).
35. Arrest Hoge Raad, tanggal 29 Juni 1910 juga berpendapat bahwa untuk dapat dihukum karena tuduhan dengan sengaja menggunakan surat palsu, maka unsur yang paling pokok adalah bahwa pelakunya harus menyadarinya atau mengetahuinya surat itu palsu.
36. *Memorie Van Toelichting (MVT)* juga mengatakan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan dikehendaki dan diketahui (Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, 1984).
37. Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pendapat para ahli hukum, Arrest Hoge Raad, dan MVT sebagaimana Pemohon Kasasi kutip di atas tentang pengertian dengan sengaja. Dan berikut akan Pemohon Kasasi kaitkan doktrin ilmu hukum tersebut ke dalam perkara Terdakwa.
38. Apabila fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dapatlah terbukti secara jelas bahwa perbuatan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010



pasal 263 ayat 2 KUHP sebagaimana disebut/dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, terutama unsur kedua, yaitu unsur dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan menjadi anggota DPRD Nias Selatan menggantikan saksi pelapor Deni Laedawa Wau, A.Md (Pergantian Antar Waktu).

39. Unsur dengan sengaja ini haruslah secara jujur kita hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan dari Terdakwa sendiri dan dari bukti tertulis yang telah Pemohon Kasasi ajukan pada waktu menyampaikan Pledoi dan bukti-bukti tertulis mana telah dilampirkan dalam berkas perkara yang dimohonkan banding ini. Keterangan saksi-saksi tentu kami tidak akan kutip semuanya, namun hanya keterangan saksi yang sangat berhubungan langsung dengan argumentasi kami bahwa tidak benar adanya unsur dengan sengaja tersebut, antara lain :

- Bahwa saksi Drs. Biller Hutagalung memberikan data alumni tahun 2004 untuk menerangkan bahwa Terdakwa tidak benar mahasiswa STIE Teladan Medan, padahal Terdakwa tamat pada tahun 2001 yang seharusnya saksi Drs. Biller Hutagalung menunjukkan data alumni STIE Teladan Medan yang tentunya data tentang Terdakwa pasti ada disana. Yang menjadi pertanyaan : mengapa Drs. Biller Hutagalung tidak menunjukkan data alumni tahun 2001, dan mengapa tidak berkonsultasi dengan Drs. Toman Panggabean, MBA sebagai Ketua STIE Teladan Medan pada tahun 2001 padahal Drs. Toman Panggabean adalah Ketua STIE Teladan Medan pada periode 2000 s.d. 2004 dan sekarang adalah Ketua STIE Nusa Bangsa Medan dan berdomisili di Medan.
- Bahwa keterangan saksi Margono maupun saksi Kamaro H. dari Kopertis Wilayah I NAD-Sumut yang menerangkan bahwa yang berhak menentukan sah tidaknya atau palsu tidaknya ijazah Terdakwa adalah STIE Teladan Medan dan Ketua STIE Teladan Medan yang menandatangani ijazah tersebut.
- Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 304/DIKTI/Kep/1998 Tentang Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 188/U/1998 Tentang Akreditasi program studi pada

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan tinggi untuk program sarjana terutama poin 4 (empat) sub a, b dan c dalam Surat Keputusan tersebut (Foto copy terlampir dalam berkas).

- Dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (foto copy terlampir dalam berkas).
  - Bahwa hal itu sesuai dengan surat dari Kopertis Wilayah I NAD-SUMUT Nomor : 030/L1.3.1/AK/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang : Penjelasan dan klarifikasi atas Surat Kopertis Wilayah I NAD-SUMUT Nomor : 095/L1.3.1/AK/2008 tanggal 11 November 2008. Dimana salah satu poin yang menerangkan bahwa yang berhak menyatakan sah tidaknya ijazah Terdakwa adalah perguruan tinggi tempat Terdakwa kuliah dan pimpinan perguruan tinggi yang menandatangani ijazah Terdakwa tersebut (Foto copy terlampir dalam berkas).
  - Bahwa seandainya saksi Drs. Toman Panggabean mengakui ijazah itu palsu dan bahwa saksi tidak menandatangani ijazah tersebut tentu persoalannya jadi lain yaitu siapa yang membuat ijazah palsu tersebut ? Dan apakah Pembanding mengetahui bahwa ijazah tersebut palsu sehingga dengan sengaja Pemohon Kasasi menggunakan ijazah palsu tersebut ? Hal itu masih harus dibuktikan.
  - Bahwa akan tetapi saksi Drs. Toman Panggabean, MBA sebagai Ketua STIE Teladan Medan periode 2001 s.d. 2004 telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa ijazah Terdakwa adalah benar dari STIE Teladan Medan dan saksi Drs. Toman Panggabean yang menandatangani ijazah tersebut. Juga saksi menerangkan bahwa tidak benar ijazah Terdakwa palsu, ijazah itu sah dan resmi dari STIE Teladan Medan.
40. Dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas jelaslah bahwa unsur dengan sengaja dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memutus perkara a quo sama sekali tidak terbukti. Sebab cukup jelas bahwa ijazah tersebut benar dari STIE Teladan Medan dan diakui serta ditandatangani oleh pimpinan STIE Teladan Medan pada periode tahun 2000 s.d. 2004 yakni Drs. Toman Panggabean, MBA sehingga mencermati putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut menimbulkan pertanyaan :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dimana unsur yang membuktikan bahwa ijazah Terdakwa palsu ?  
Bukankah substansi yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah dengan sengaja menggunakan ijazah palsu oleh Pemohon Kasasi ?

41. Bahwa oleh karena unsur dengan sengaja sebagaimana diuraikan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pertimbangan hukumnya yang diadopsi dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menjadi pertimbangan hukum Judex Facti, tidaklah terbukti dan oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Tingkat Pemeriksaan Kasasi berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 574/Pid/2009/PT-Medan jo Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 50/Pid.B/2009/PN-GS tanggal 25 Juni 2009 tersebut dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 263 ayat 2 KUH Pidana, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah No. 308/M/STIE/XI/2001, karena ternyata ijazah dengan nomor tersebut di atas adalah atas nama Antoni Partogi Oloan. Selain itu sesuai dengan keterangan saksi Deni Laedawa Wau, A.Md yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai mahasiswa di STIE Teladan medan.

Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
HARAPAN HARITA, SE tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH

ttd/Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Ketua :

ttd/ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**

**NIP. 040018310**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 1561 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24